

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP
TINDAKAN PENEGAKAN PELANGGARAN IZIN USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH DI KOTA CILEGON BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Disusun Oleh:

NAMA : SAYYID BAGUS PANGUDI

NIM : 1111170357

KONSENTRASI : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dibimbing Oleh:

PembimbingI : Dr. H. Mohamad Fasyehhudin, SH., MH

PembimbingII : Nurikah, SH., MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

2022

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sayyid Bagus Pangudi
Nomor Induk Mahasiswa : 1111170357
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Tindakan Penegakan Pelanggaran Izin Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Cilegon Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

SKRIPSI

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar, sehat walafiat dan tanpa ada unsur tekanan dari pihak manapun.

Serang, 25 April 2022

Yat
taan

1000
METERAI TEMPEL
3D7CAAAX025070373
Sayyid Bagus Pangudi
NIM 1111170357

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP
TINDAKAN PENEGAKAN PELANGGARAN IZIN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH DI KOTA CILEGON BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

SKRIPSI

“Disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”

Pembimbing I,

Pembimbing II



Dr. H. Mohamad Fasyehhudin, SH., MH.

NIP : 196212092001121001



Nurikah; SH.; MH.

NIP : 197612112001122001

Mengetahui,

Koordinator Prodi S1,

Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara



Nurikah, SH., MH.

NIP : 197612112001122001



Dr. H. Mohamad Fasyehhudin, SH., MH.

NIP : 196212092001121001

Dekan Fakultas Hukum

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Agus Prihartono PS, SH., M.H.

NIP : 197904192002121002



Ridwan, SH., MH.

NIP : 197204032006041002

LEMBAR PENGESAHAN

KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP
TINDAKAN PENEGAKAN PELANGGARAN IZIN USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH DI KOTA CILEGON BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL

SKRIPSI

“Dipertahankan di hadapan Tim Penelaah Sidang Ujian Skripsi Program Studi S1
* Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”

Serang, Januari 2022

Tim Penelaah Sidang

1. H. E. Rakhmat Jazuli, SH., M.H.

NIP : 196104262000121001

2. Rila Kusumaningsih, S.H., M.H.

NIP : 198012262008122001

3. Dr. H. Mohamad Fasyehhudin, S.H., M.H.

NIP : 196212092001121001

4. Nurikah, SH., M.H.

NIP : 197612112001122001

Tanda Tangan

(..........)

(..........)

(..........)

(..........)

Mengetahui,

Koordinator Prodi S1,

Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara


Nurikah, SH., MH.

NIP : 197612112001122001

Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Mohamad Fasyehhudin, SH., MH.

NIP : 196212092001121001

Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Agus Prihartono PS, SH., M.H.

NIP : 197904192002121002


Ridwan, SH., MH.

NIP : 197204032006041002

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Tidak Ada Kesuksesan Yang Instan”

PERSEMBAHAN

Terucap syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kemudahan, dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Kupersembahkan sebuah mahakarya ini kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayah dan Mamah sebagai tanda bakti, rasa hormat dan terima kasih telah menjadi motivasi terbesar untuk menyelesaikan tugas akhir diwaktu yang tepat dan terimakasih karena senantiasa memberi doa, dukungan, kasih sayang dan pengorbanannya sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini.

Pencapaian ini adalah persembahan istimewa penulis untuk Ayah, Mamah,

Alm.Nenek Dan Alm.Kakek .

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan keridhoan-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Tindakan Penegakan Pelanggaran Izin Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Cilegon Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil**”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) dalam bidang Hukum Administrasi Negara. Peneliti menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak lain berkat doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak. Prof. Dr. Fatah Sulaeman, S.T., M.T. selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Bapak. Dr. Agus Prihartono P.S, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Bapak Ridwan S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sertaselaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing serta mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Bapak Rully Syahrul Mucharom S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan 2 Bidang

Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

5. Ibu Dr.Rena Yulia, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan FakultasHukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Ibu Nurikah S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan pengetahuan lebih dalam penyusunan skripsi dengan penuh kesabaran dan ketelitian dan; serta selaku Dosen Penelaah IV penulis pada Seminar Proposal dan Sidang Akhir;
7. Bapak Dr. H Mohamad Fasyehhudin selaku Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan pengetahuan lebih dalam penyusunan skripsi dengan penuh kesabaran dan ketelitian; sertaselaku Dosen Penelaah III penulis pada Seminar Proposal dan Sidang Akhir;
8. Ibu Rila Kusumaningsih, S.H.,M.H selaku Penelaah II penulis pada Seminar Proposal dan Sidang Akhir;
9. Bapak H. E. Rakhmat Jazuli, S.H., M.H. selaku Penelaah I penulis pada Seminar Proposal dan Sidang Akhir;
10. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sultan AgengTirtayasa yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang secaralangsung atau tidak langsung membantu kelancaran dalam prosespenyusunan dan penulisan skripsi ini;
11. Kedua Orang Tua penulis, Ayah Bagus Nurta Jaya dan Bunda Lia Nur Lia

Mahatma yang selalu memberikan doa, dukungan, dan pengorbanan yang tidak mungkin dapat tergantikan hingga penulis menjadi seorang sarjana;

12. Adik-adik yang saya dito dan azka , yang telah memberikan semangat untuk penulis;
13. Gen Titing yang memberi dukungan moril dan materiil untuk penyelesaian skripsi penulis;
14. Keluarga Besar Mama yang telah mendukung penulis untuk segera menyelesaikan skripsi;
15. Terkasih lazuardhi eka nanda, leonta dan tomi, karna selalu memberikan support, dan selalu menemani perjalanan penelitianpenulis hingga akhirnya skripsi ini terselesaikan;
16. Terkasih tante Nora yang selalu Membantu perjalanan penelitianpenulis hingga akhirnya skripsi ini terselesaikan;
17. Abang-Abang dan kakak di masa perkuliahan yaitu Ahmad Farhan Hidayatullah, S.H yang memberikan bimbingan dan pengetahuan mengenai ilmu hukum diluar kelas perkuliahan serta merawat pikiran penulis melalui diskusi-diskusi ringan;
18. Terimakasih Kepada Teman Teman Pemburu Bebek Yaitu Jeri, Tomi, Eka, Lele, Rido Si Panjang, Singgih, Roy, Fabi Dan Djorgi.
19. Teman-teman Anak sultan terkhusus Putri Amalia Ramadhan, Bika, Don Andre karena telah memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
20. Teman-Teman Srikandi BAPPEDA Rendalev Yaitu Ferra, Ais, Rossy, Dan

Tria Yang Telah Memberi Wejangan.

21. Terimakasih Kepada Atasan Saya Di BAPPEDA Terkhusus Pak Arief Dan Pak Deny Yang Telah Memberikan Fasilitas Kemudahan Kepada Saya.
22. Sahabat-sahabat SAPMA PP UNTIRTA 2017 dukungan dan doa bagi penulis;
23. Seluruh adik-adik SAPMA PP UNTIRTA yang selalu direpotkan oleh penulis;
24. Keluarga Besar SAPMA PP Komisariat Untirta sebagai tempat merawat pikiran, berbagi ilmu, pembelajaran dan pengalaman serta yang selalu memberikan dukungan dan semangat bagi penulis.

Penulis tentu menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari katasempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta sumbangan pemikiran demi kesempurnaan selanjutnya. Akhir kata Penulis berharap semoga penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Terima kasih.

Serang, 25 April 2022

Sayyid Bagus Pangudi

1111170357

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
BAB I KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP TINDAKAN PENEGAKAN PELANGGARAN IZIN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA CILEGON BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN IZIN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Error! Bookmark not defined.
A. Teori Kewenangan	Error! Bookmark not defined.
B. Teori Penegakan Hukum	Error! Bookmark not defined.
BAB III KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENEGAKAN PELANGGARAN IZIN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CILEGON...	Error! Bookmark not defined.
A. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Error! Bookmark not defined.
B. Kedudukan Kota Cilegon dan Letak Geografis Kota Cilegon	Error! Bookmark not defined.
C. Dasar Hukum Kewenangan Penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Perarturan Daerah Kota Cilegon No 8 Tahun 2018 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Error! Bookmark not defined.

D. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Hukum dalam Pelanggaran Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah **Error! Bookmark not defined.**

E. Mekanisme Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Pelanggaran Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP TINDAKAN PENEGAKAN PELANGGARAN IZIN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CILEGON BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL **Error! Bookmark not defined.**

A. Dasar Kewenangan Pelaksanaan tentang penyidikan PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam Penanganan Kasus UMKM **Error! Bookmark not defined.**

B. Upaya Penegakan Pelanggaran Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Cilegon oleh Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) **Error! Bookmark not defined.**

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....Error! Bookmark not defined.****

a. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**

b. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA 25

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP
TINDAKAN PENEGAKAN PELANGGARAN IZIN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH DI KOTA CILEGON BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**SAYYID BAGUS PANGUDI
1111170357**

ABSTRAK

Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memiliki fungsi untuk melakukan penyidikan yang diberi wewenang khusus untuk melakukan proses penyidikan terhadap suatu pelanggaran Produk Hukum Pemerintah Daerah yaitu Peraturan Daerah (PERDA) yang mengandung unsur mengatur bahwa penyidikan merupakan wewenang khusus kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan, prakteknya eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini sering terabaikan dan kurang efektif dan terkesan adanya tarik menarik kewenangan antara dua aparat hukum yang seharusnya dapat saling bersinergi dalam melaksanakan kewenangannya masing-masing agar tercipta suatu ketertiban hukum. Oleh karena itu kewenangan PPNS sangat di perlukan untuk terciptanya kestabilan hukum. Adapun identifikasi masalahnya adalah Bagaimana kedudukan dan tugas penyidik pegawai negeri sipil terhadap Penegakan Pelanggaran Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota cilegon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)? kemudian Bagaimana Upaya Penegakan Pelanggaran Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Cilegon oleh Pegawai Penyidik Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ?, adapun teori yang di gunakan yaitu teori kewenangan dan teori penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini berupa penegakan penegakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesimpulan nya yaitu PPNS merupakan penyidik disamping penyidik Polri yang memiliki kedudukan serta berperan penting dalam melakukan penyidikan, dalam kaitannya menegakkan hukum di Indonesia, Pemerintah Kota Cilegon menyatakan bahwa Usaha Hiburan Malam di Kota Cilegon, Dinyatakan Dilarang Beroperasi karena tidak sesuai dengan prinsip perizinan, tata ruang serta Kearifan Lokal dan Norma Agama Masyarakat Kota Cilegon maka dari itu PPNS kota Cilegon melakukan upaya penyegelan terhadap usaha yang melanggar peraturan yang sudah di tetapkan. Saran terhadap kewenangan PPNS yaitu harus Adanya komitmen serta sinergitas (berjalan sinergis) yang baik antara Pemerintah dengan Pelaku usaha terkait dengan aktivitas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha.

Kata kunci: Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Tindakan Penegakan Hukum

***THE AUTHORITY OF CIVIL SERVANT INVESTIGATORS TO ENFORCE
VIOLATIONS OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
LICENSES IN CILEGON CITY BASED ON REGIONAL REGULATION
NUMBER 8 OF 2018 CONCERNING INVESTIGATORS
CIVIL SERVANTS***

***SAYYID BAGUS PANGUDI
1111170357***

ABSTRACT

Civil Servant Investigators are one of the law enforcement officers who have the function to conduct investigations who are given special authority to carry out the investigation process against a violation of the Regional Government Legal Product, namely the Regional Regulation (PERDA) which contains elements regulating that the investigation is a special authority to the Civil Servant Investigator. Civil servants to carry out investigations, in practice the existence of Civil Servant Investigators is often neglected and less effective and it seems that there is a tug of war between two legal officers who should be able to synergize with each other in carrying out their respective authorities in order to create a legal order. Therefore, the authority of PPNS is very much needed for the creation of legal stability. The identification of the problem is how the position and duties of civil servant investigators against Enforcement of Violations of Micro, Small and Medium Enterprises Permits in Cilegon City are based on Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning Civil Servant Investigators (PPNS)? then How are the Efforts to Enforce Micro, Small and Medium Business Permit Violations in Cilegon City by Civil Investigators Based on Cilegon City Regulation Number 8 of 2018 concerning Civil Servant Investigators (PPNS)? . The research method used is empirical juridical with the research specification is descriptive analytical. The results of this study are in the form of enforcement in accordance with applicable rules. Prohibited from operating because it is not in accordance with the principles of licensing, spatial planning as well as Local Wisdom and Religious Norms of the Cilegon City Society, therefore the Cilegon City PPNS makes efforts to seal businesses that violate the rules that have been set. Suggestions to the authority of PPNS are that there must be good commitment and synergy (running synergistically) between the Government and business actors related to violation activities committed by entrepreneurs.

Keywords: Civil Service Investigator Authority, and Law Enforcement Actions

BAB I

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP
TINDAKAN PENEGAKAN PELANGGARAN IZIN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH DI KOTA CILEGON BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8**

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia menganut *Rechtstaat*, disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Hukum”, negara adalah suatu masyarakat yang diorganisasikan secara politik, negara merupakan komunitas yang dibentuk oleh suatu tatanan yang bersifat memaksa, dan tatanan pemaksa ini adalah hukum¹. Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peran daerah berjalan dengan diserahkannya beberapa kewenangan pemerintahan kepada daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memiliki fungsi untuk melakukan penyidikan yang diberi wewenang khusus untuk melakukan proses penyidikan terhadap suatu pelanggaran Produk Hukum Pemerintah Daerah yaitu Peraturan Daerah (PERDA) yang mengandung unsur tindak pidana KUHP mengatur bahwa

¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum & Negara*, Nusa Media, Bandung, 2018, Hal. 273.

penyidikan merupakan wewenang khusus kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan, prakteknya eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini sering terabaikan dan kurang efektif dan terkesan adanya tarik menarik kewenangan antara dua aparat hukum yang seharusnya dapat saling bersinergi dalam melaksanakan kewenangannya masing-masing agar tercipta suatu ketertiban hukum.²

Berkenaan dengan hal tersebut Ilman Hadi menjelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Perundang-Undangan Nomor 43 Tahun 2012 yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.³

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut sebagai PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Jadi PPNS merupakan pejabat PNS yang

² Ramadhan S, *Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/06/Kedudukan-Penyidik-Pegawai-Negeri-Sipil-Dalam-Sistem-Peradilan-Pidana-Indonesia.pdf>, Diakses tanggal 31 Januari 2017, Pukul 06.59.

³ Ilman Hadi, *Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5116a70500028/mengenai-penyidik-pegawai-negeri-sipil-ppns/>, Diakses tanggal 25 Februari 2013.

ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.⁴

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) menjadi langkah awal dalam mewujudkan tata ruang yang selaras, harmonis dan berwawasan lingkungan termasuk upaya penegak hukumnya. Salah satu institusi yang diberi wewenang untuk melakukan penegakan hukum adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Selanjutnya dalam UUPR mengatur bagian-bagian pokok diantaranya adalah pembagian wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang selaras, harmonis dan berwawasan lingkungan. Pembagian kewenangan mengatur upaya penegakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran tata ruang, sehingga tidak ada salah paham dan koordinasi pembagian tugas wewenang yang dilakukan oleh PPNS.⁵

⁴ Ilman Hadi, *Loc.cit*, hlm. 3.

⁵ Sodikin, RechtsVinding, *Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Hukum*, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/artikel20sodikin.pdf>, Vol-6, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Diakses tanggal 2 Agustus 2017.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa memberikan gambaran terkait wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Aturan pedoman bagi PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kota Cilegon mendukung peran Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Cilegon No 8 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Cilegon No 8 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat menjadi penunjang peranan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam mewujudkan keamanan, ketenteraman, dan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat. Demikian dapat diartikan bahwasannya peraturan daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon setidaknya telah belaku selama 2 tahun sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan pada 28 Oktober tahun 2018. Hal ini sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Cilegon No 8 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat menjadi penunjang peranan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan kewenangan menyidik sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, namun, keberadaan PPNS di luar subsistem peradilan pidana, tidak boleh mengacaukan jalannya sistem peradilan pidana yang telah ada dan diperlukan suatu ketentuan yang mengatur bagaimana cara penyidikan yang dilakukan PPNS agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, yang merupakan bagian dari subsistem peradilan pidana. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa memberikan gambaran terkait wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Aturan turunan terkait pedoman bagi PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kota Cilegon mendukung peran Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Cilegon No 8 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pertumbuhan industri di Kota Cilegon, Banten terus menggeliat seiring makin pesatnya investasi di Indonesia. Hal tersebut berdampak pada nilai positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam

pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.

Pada peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah menjelaskan pada pasal 1 bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, dan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pada salah satu contoh kasus yang terjadi di kota Cilegon ialah pelanggaran keberadaan dan aktivitas usaha hiburan malam Jade resto dan

Karoke yang melakukan pelanggaran dari Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perjanjian Penyelenggaraan Hiburan pada Bab II, Pasal 2, 6, 7 , Bab II pasal 9, Bab IV pasal 14, 15, 16 dan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 5 tahun 2015, Tentang Pelanggaran Keasusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psykotropika Dan Zat Adiktif Lain Nya pada Bab II bagian 2 pasal 6, 7 dan 8.⁶

Maka dari itu peranan Pemerintahan Daerah Kota Cilegon melalui lembaga dibawahnya harus memiliki strategi yang efektif dalam menjalankan Kedudukan dan Tugas Pegawai Negeri Sipil, karna fungsi penegakan hukum yang di jalankan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil harus sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dalam hal ini penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk Skripsi dengan Judul: “KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP TINDAKAN PENEGAKAN PELANGGARAN IZIN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CILEGON BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL”.

⁶ Laporan Kegiatan Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah, Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon Tahun 2021

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam outline ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan dan tugas penyidik pegawai negeri sipil terhadap Penegakan Pelanggaran Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota cilegon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)?
2. Bagaimana Upaya Penegakan Pelanggaran Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Cilegon oleh Pegawai Penyidik Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana kedudukan dan tugas penyidik pegawai negeri sipil terhadap Penegakan Pelanggaran Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota cilegon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
2. Untuk Bagaimana Upaya Penegakan Penegakan Pelanggaran Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Cilegon oleh Pegawai Penyidik Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu secara Teoritis dan secara Praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi para pembaca supaya dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Kedudukan dan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik itu pemerintah, masyarakat umum maupun pihak-pihak yang bergerak dalam bidang sosial masyarakat, khususnya Kedudukan dan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil sehingga lebih efektif dalam peranannya melakukan Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pemikiran dan masukan bagi masyarakat, pemerintah,

E. Kerangka Pemikiran

Suatu penelitian dalam penyusunannya selalu memerlukan kerangka pemikiran dan konsep untuk mempermudah pembacaan dalam memahami

dalam maksud penulisan ini. Kerangka pemikiran diperlukan sebagai suatu kerangka berfikir secara ilmiah dan dilandasi oleh pola fikir yang mengarah pada suatu pemahaman yang sama. Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Tiap istilah di tetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (*legal concept*) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum. maka telah di coba untuk mendapatkan beberapa teori untuk menjelaskan permasalahan tersebut, sesuai dengan tujuan penelitian. Teori pertama adalah teori kewenangan Kewenangan berasal dari kata wenang, wenang dalam bahasa disebut *authority*. Wewenang adalah otoritas yang dimiliki suatu lembaga untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut *Robert Bierstedt*, bahwa wewenang adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan). Sementara itu menurut *Miriam Budiardjo*, wewenang adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir sesuaim dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.⁷ Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata wenang, yakni hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.⁸ Menurut *H. D. Stoit* mengatakan bahwa “wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi

⁷ Romli Librayanto, *Trias Politika dalam struktur ketatanegaraan Indonesia*, Makasar, PuKAP Indonesia, 2008, hlm. 12.

⁸ <http://.web.id/wenang>, diakses pada tanggal 15 april 2021 Pukul 17:01 WIB.

pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan oleh subjek hukum publik didalam hubungan publik”. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga *F.A.M Storink dan J.G. Steenbeek* menyatakan : “ *Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembergrip in he staats-en administratief recht*”.⁹

Setiap pejabat administrasi negara dalam bentuk bertindak harus dilandasi wewenang yang sah, yang diberikan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintah harus didasarkan oleh hukum, oleh karena itu setiap pejabat administrasi negara sebelum menjalankan tugas harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau undang-undang.¹¹ *J.G. Brouwer* berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislative

⁹ Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008. hlm. 65.

¹⁰ Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007. Hlm. 29

¹¹ Yudi Setiawan dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori Dan Praktik Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan*, PT. Raja grafindo persada, Depok, 2017, hlm. 99.

yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.¹²

Teori kedua adalah Penegakan Hukum teori penegakan hukum Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹³ Penegakan hukum merupakan persoalan semua pihak baik masyarakat atau pemerintah, dimana pandangan secara umum merupakan proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan, proses penegakan hukum dalam kenyataan memuncak dalam pelaksanaannya oleh pejabat penegak hukum itu sendiri.¹⁴

Berkaitan dengan penegakan hukum Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum pidana adalah menegakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Disini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung didalam hukum.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-

¹² Nur basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Jakarta, 2008, hlm. 74.

¹³ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15.

¹⁴ Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 244.

¹⁵ Ridwan, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perbandingan*, Untirta Press, Serang, 2014, hlm. 13.

kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.¹⁶

Menurut Satjipto Raharjo dalam pengertian Penegakan Hukum yaitu Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku didalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian ini memiliki unsur yang paling penting yaitu metode penelitiannya, metode penelitiannya sering diartikan sebagai suatu cara untuk menjawab permasalahannya yang sedang diteliti. Penelitian hukum

¹⁶ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32.

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002, hlm 190.

merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan teliti terhadap gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses-proses prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan melakukan penelitian.¹⁸

Metode di dalam penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Metode

Metode yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi suatu dari hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹⁹ Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UUI Press, Jakarta, 1996, hlm.12.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm,

diperoleh langsung dari sumbernya.²⁰ Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer yang telah di dapat melalui wawancara secara langsung terhadap masalah berkaitan.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analitis yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk mennetukan isi atau makna suatu aturan hukum yang dijadikan untuk menentukan isi atau makna suatu aturan hukum yang dijadikan rujukan penyelesaiannya permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan analisa terhadap permasalahan mengenai kedudukan tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan daerah kota cilegon nomor 8 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penegakan Hukum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

3. Sumber Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang akan dipakai haruslah data yang benar, karena data salah akan menghasilkan informasi yang

²⁰Ronny Hanitijo Soemitro, “ *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 154.

²¹Zainudddin Ali, “ *Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Ed. 1. 4, Jakarta, 2009, hlm. 107.

salah.²² Data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder.

Data yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²³

Pengumpulan data lapangan yang dilakukan Karya-karya ilmiah, Wawancara dan Observasi ke Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon dan sebagai bahan hukum tertier meliputi Data, Jurnal, serta Artikel-artikel yang diakses dari media Internet.²⁴

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berdasarkan informasi terkait di sahnya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang telah di sahnya tanpa berdasarkan Perwali (Peraturan Wali Kota) Cilegon Nomor 8 Tahun 2018 tentang PPNS Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

b. Data Sekunder

²² Husein Umar, “*Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*.” Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 49.

²³ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Remaja Rosdakarya Cet. Xviii, Bandung, 2004, hlm.157.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 53.

Pengumpulan data dalam studi ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya . Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini yang terkait meliputi dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan

Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil,
Dan Menengah

- e) Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perjanjian Penyelenggaraan Hiburan
 - f) Peraturan Daerah (PERDA) nomor 5 tahun 2015, Tentang Pelanggaran Keausilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psykotropika Dan Zat Adiktif Lain Nya
 - g) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - h) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁵ Bahan-bahan tersebut antara lain berasal dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal serta makalah hasil seminar yang berhubungan dengan hukum.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap Bahan Hukum

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13.

Primer dan Sekunder seperti menggunakan Kamus Umum, website dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji buku-buku, literatur, artikel, wawancara dan jurnal yang berkaitan dengan Terhadap Kedudukan dan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam proposal penelitian ini antara lain:

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi yang relevan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat di dalam penelitian ini. Metode kepustakaan dipelajari untuk mendapatkan informasi dan data sekunder dari permasalahan yang ada di tempat penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan

kemauannya.²⁶ Teknik pengumpulan data dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung terhadap para pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kota Cilegon dengan memakai pedoman wawancara yang telah di persiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan. Selain dari peraturan perundang-undangan, penulis juga mendapatkan data melalui buku-buku jurnal, skripsi, serta hasil penelitian dalam bentuk laporan yang berkaitan dengan obyek penelitian

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengelolaan data. Kegiatan ini sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data, dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah, penelitian juga dapat dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.²⁷ Hal ini karena data yang digunakan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut bersumber dari atau didapatkan melalui wawancara, catatan lapangan, catatan pribadi dan dokumumen resmi lainnya. Sehingga analisa tersebut memberikan pengertian atau suatu gambaran yang sebenarnya dari suatu gejala atau keadaan tertentu

²⁶ Zainudin Ali, Op-Cit, hlm. 107.

²⁷ Inge Dwisvimiar, "*Pengolahan Dan Analisis Data*", *Handout* Kuliah Metode Penelitian Hukum, Serang, 2009, hlm. 19.

dari objek penelitian. Data dalam penelitian ini tentunya yang berkenaan dengan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

6. Lokasi penelitian

Data dan informasi di peroleh dari dokumen-dokumen hukum dan melakukan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Cilegon.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini, dan agar tujuan dari penelitian mengenai Kedudukan dan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat tersampaikan, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN IZIN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Bab ini akan dikemukakan tentang teori yang berkaitan dengan penelitian, yaitu teori Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Tindakan Penegakan Hukum Pelanggaran Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB III

KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENEGAKAN PELANGGARAN IZIN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CILEGON

Bab ini akan membahas mengenai Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Tindakan Penegakan Pelanggaran Izin Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Satuan Polisi Pamong Paja Kota Cilegon.

BAB IV

ANALISIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP TINDAKAN PENEGAKAN PELANGGARAN IZIN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CILEGON BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN

2018 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bab ini memuat mengenai hasil penelitian dan pembahasan Kewenangan Pegawai Negeri Sipil terhadap Tindakan Penegakan Pelanggaran Izin Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon Berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi simpulan atas jawaban dari identifikasi masalah dan saran peneliti mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU :

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Asep Wrlan Yusuf, Juniarso Ridwan dan Achmad, Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Bandung, Nuansa, 2013.
- Ateng Syafrudin, Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, Makalah tidak di Publikasikan.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional, Armico, Bandung, 1987.
- _____, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah Pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000.
- Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Eka Novianti Pertiwi, Wewenang Satuan Polisi Pmong Praja (SATPOL PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kota Makassar, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.
- Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum & Negara, Nusa Media, Bandung, 2018, Hal.
- Hanum M. Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Husein Umar, "Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. " Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulun, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

- Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 68.
- Inge Dwisvimiar, “Pengolahan Dan Analisis Data”, Handout Kuliah Metode Penelitian Hukum, Serang, 2009.
- Johan Erwin Isharyanto, Upaya Pemberlakuan Hukum Negara dalam Komunitas Lokal, Jurnal Media Hukum Vol. 3 No. 1, Juni 2006, Yogyakarta.
- Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Lexy J. Moleong, “ Metodologi Penelitian Kualitatif ”, Remaja Rosdakarya Cet. Xviii, Bandung, 2004.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Bogor, Politeia, 1997, hlm. 16.
- Marcus Lukman, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya terhadap Pembangunan, Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996.
- Muchsn, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Apart Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Nur Basuki Winanmo, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Nur basuki Winanmo, Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, “ Penelitian Hukum”, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005.
- Philipus M. Hadjon, Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tulisan dalam buku-buku, Butir-Butir Gagasan tentang penyelenggara Hukum dan Pemerintahan yang Layak, B. Arief Sidarta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

- , Tentang Wewenang Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.
- Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Ridwan, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perbandingan, Untirta Press, Serang, 2014.
- Romli Librayanto, Trias Politika dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Makasar, PuKAP Indonesia, 2008.
- Ronny Hanitijo Soemitro, “ Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.
- Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, (Yogyakarta, 1998).
- Safri Nugraha, Hukum Administrasi Negara, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- , Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005.
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980.
- , Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002.
- Sjachran BASAH, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.
- Sodikin, Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggaran Tata Ruang, “RechtsVinding”, <https://e.journal.topmedia.com>, Diakses tanggal 22 Agustus 2017.
- Soehino, Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

—————, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UUI Press, Jakarta, 1996.

Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung 1987.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskra, Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah, Sinar Mulia, Jakarta, 2002.

Yudi Setiawan dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Teori Dan Praktik Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan, PT. Raja grafindo persada, Depok, 2017.

Yunasril Ali, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 244
Zainuddin Ali, “ Metode Penelitian Hukum”, Sinar Grafika, Ed. 1. 4, Jakarta, 2009.

Zudan Arif Fakrulloh, Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, Jurnal Jurisprudence, Vol 2 No. 1, 2005, Surakarta.22

B. Jurnal

Ateng Syafrudin, “Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia, Vol 4 , (Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2000).

Zudan Arif Fakrulloh, Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, Jurnal Jurisprudence, Vol 2 No. 1, 2005, Surakarta.

Philipus M.Hadjon, “Tentang Wewenang”, Jurnal Pro Justisia , Yuridika , Vol 5, (September – Desember, 1997).

Sodikin, RechtsVinding, Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Hukum, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/artikel20sodikin.pdf>, Vol-6, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Diakses tanggal 2 Agustus 2017.

DPMPTSP, (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Observasi Lapangan, tanggal 19 Oktober 2021

Sodikin, Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang, Vol 3, FH Universitas Muhamadiyah Jakarta, Jakarta, 2017.

Kumpulan Jurnal dan Prosding Elektronik PPNS yang di kelola oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) PPNS, <http://journal.ppns.ac.id/>

Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang, Jurnal Recht Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/e.journal/index.php/jrv/article/view/169>

Mardjono Roksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Vol 5 No 3 [Digilib.unila.e-journal.ac.id/Jakarta](http://digilib.unila.e-journal.ac.id/Jakarta), 1994.

J Pajar Widodo, Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam rangka penanggulangan mafia peradilan, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1, Purwokerto, FH Unsoed, Januari 2012.

Agus Raharjo dan Angkasa, Profesionalisme dalam Menegakan Hukum, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3, Surabaya UWKS, hlm. 11, diakses pada tanggal 3 September.

Suryanto, Penggambaran Permasalahan Penyelenggaraan tonomi Daerah, Studi Wacana Kritis Terhadap Berita-Berita Otonomi Daerah, Jurnal Desentralisasi, Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Jakarta, Vol. 6 No. 4 2005.

Bambang Sukarjono, Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian, Jurnal Sosial, Vol. 9, No. 2, Politeknik Negeri Malang, Malang, September 2008

Zudan Arif Fakrulloh, Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, Jurnal Jurisprudence, Vol 2 No. 1, 2005, Surakarta.

Johan Erwin Isharyanto, Upaya Pemberlakuan Hukum Negara dalam Komunitas Lokal, Jurnal Media Hukum Vol. 3 No. 1, Juni 2006, Yogyakarta.

C. Dokumen

Laporan Kegiatan Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah, Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon Tahun 2021

D. Sumber Lain

Ramadhan S, Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/06/Kedudukan-Penyidik-Pegawai-Negeri-Sipil-Dalam-Sistem-Peradilan-Pidana-Indonesia.pdf>, Diakses tanggal 31 Januari 2017, Pukul 06.59.

Ilman Hadi, Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5116a70500028/mengenai-penyidik-pegawai-negeri-sipil-ppns/>, Diakses tanggal 25 Februari 2013.

Sodikin, RechtsVinding, Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Hukum, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/artikel20sodikin.pdf>, Vol-6, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Diakses tanggal 2 Agustus 2017.

Laporan Kegiatan Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah, Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon Tahun 2021

Salahudin, Strategi Manajemen dalam Rangka Peningkatan Kapasitas SDM PPNS, [http://m.erabaru.net/proses-harmonisasi-konvensi-dengan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia.\(pemerintahan.go.id\)](http://m.erabaru.net/proses-harmonisasi-konvensi-dengan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia.(pemerintahan.go.id)), Diakses 02 November 2018.

Ryan Fahrezi, Efektivitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana dalam Peraturan Daerah di Kota Makasar Nomor 10 tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Tesis, Universitas Hasanuddin, http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/OGQYZC2nZG2ZTJIO TBhZTZjY2ZhMDkwY2VkjMyMGU2ZTNIM2MxMQ==.pdf, hlm. 8, Diakses tahun 2017.

DPMPTSP, (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Observasi Lapangan, tanggal 19 Oktober 2021

Sodikin, Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang, FH Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 2017. hlm. 1